

Juliana Purba¹, Ukas²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam
email: pb200710014@upbatam.ac.id

ABSTRACT

According to Law no. 10 of 1998, banks are business entities that collect funds from the public in the form of savings (funding), distribute them to the public in the form of credit (lending) and provide other services in order to improve the standard of living of many people. The regulation of banking governance in Indonesia is in accordance with the spirit of the meaning of MPRS Decree Number MPRS/1966 basically aims to be able to mobilize and develop potential economic power to be deployed to increase people's prosperity. This type of research is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data, also called doctrinal research, where law is often conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or conceptualized as rules or Norms are standards for human behavior that are considered appropriate. Bank services are banking activities carried out by a bank to facilitate the activities of collecting funds and distributing funds. The more complete the bank services provided, the better it will be, thereby attracting customers. This is because customers feel comfortable carrying out financial activities from just one bank.

Keywords: Banking, Bank Services

PENDAHULUAN

Kegiatan perbankan dimulai lalu diperkenalkan sekitar tahun 2000 SM di sebuah Kota Asyur dan Sumeria, disana terdapat kebiasaan kegiatan para pedangan yang memberi suatu peminjaman biji-bijian untuk para petani dan pedagang yang mengangkut barang-barang antar-kota. Dari kegiatan itu semakin berlanjut dan terus menerus dikembangkan tahun ke tahunnya sampai dengan di negara Indonesia yang pada masa itu masih adanya penjajahan Hindia Belanda. Dan pada masa ini perbankan sendiri sudah bisa dijangkau hingga ke tingkat pedesaan yang terpencil. (Fatriani, 2018)

Pentingnya dan diharapkan jasa perbankan ini sebagai salah satu bentuk perwujudan realisasi dalam peningkatan dan pembangunan ekonomi keuangan sebuah negara. Dari hal tersebut pula bisa diketahui bahwa jasa perbankan sangat berpengaruh bagi kepuasan nasabah. Perbankan memiliki dua (2) tujuan diantaranya: Pertama, menjadi jembatan yaitu mekanisme penyedia jasa dan melingkupi juga sebagai alat pembayaran yang efektif dan efisien bagi nasabah. Selanjutnya kedua yaitu peningkatan arus dana yang cermat dari pihak perbankan dengan cara penerimaan tabungan yang dari nasabah yang kemudian dari tabungan tersebut bisa diolah kembali dengan peminjaman dana kepada pihak yang memerlukannya. Sehingga dari kegiatan tersebut didapatkan hasil yang lebih memprioritaskan produktivitas sebuah bank, dan berdampak dengan keberhasilan dari bank itu pula.

Penjelasan selanjutnya tentang bisnis perbankan ini yaitu jasa perbankan itu sendiri dan

bisnis layanan yang diberikan. Dapat dipahami, bahwa kegiatan yang utama dari perbankan ialah kegiatan pengumpul dana yang berasal dari masyarakat (*funding*), selanjutnya kegiatan penyaluran untuk warga masyarakat untuk berbagai keperluan dan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan (*financing/ lending*) dan pemberian pelayanan jasa perbankan yang tujuan akhirnya yaitu kepuasan dari nasabah. (*bankingservice*). (Suryani & Ika, 2019)

Perbankan menjadi salah satu lembaga dalam bidang finansial dimaksud memiliki tugas yaitu mengumpulkan dana melalui masyarakat. Bank merupakan lembaga kepercayaan untuk menyimpan uangnya dan mempercayakan bank dalam mengelola keuangannya. Perbankan sebagai industri jasa keuangan di Indonesia, merupakan industri yang memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian. Perbankan juga memiliki peranan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dengan menunjang pelaksanaan pemberdayaan nasional.

Menurut Lover, sektor perbankan sering dianggap sebagai pusat dan mesin penggerak ekonomi suatu negara. Peran strategis perbankan terlihat dalam manfaatnya sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menyalurkan modal sosial untuk mendukung kegiatan ekonomi sektor, yang pada gilirannya akan memperkuat struktur ekonomi negara tersebut.

Peran perbankan dalam perekonomian dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, melaksanakan alat transmisi (*transmission function*); yang kedua, mengumpulkan dan

penyaluran dana (*intermediation function*); ketiga, mengubah dan menebarkan risiko terhadap ekonomi (*transformation and distribution of risk function*); dan keempat, berfungsi sebagai sarana penyeimbang ekonomi (*stabilization function*). (Li & Teori, 1998)

Berfungsi sebagai lembaga transmisi, menyiratkan bahwa peran badan perbankan melibatkan kapabilitas untuk mengatur jumlah dan pergerakan dari perputaran uang. Dengan kata lain, sebagai lembaga yang dapat membuat instrumen finansial, seperti pembuatan uang tunai oleh Bank resmi juga uang non tunai melalui Bank Niaga, perbankan memiliki potensi untuk memengaruhi pasokan mayoritas peredaran uang (*money supply*). Pasokan ini digunakan baik sebagai medium pertukaran (*medium of exchange*) maupun unit pembayaran (*unit of account*). Secara singkat, melalui kontrol terhadap jumlah dan pergerakan dan perputaran uang, peran penting lembaga perbankan sebagai lembaga transmisi terlihat dalam pelaksanaan kebijakan moneter. (Simatupang, 2019)

Sebagai lembaga perantara, perbankan berfungsi menjadi wadah yang mengumpulkan dana dari individu atau entitas yang memiliki sumber dana berlebih (*surplus unit*), selanjutnya mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan dengan kata lain keterbatasan sumber dana (*deficit units*). Melalui perannya sebagai perantara, lembaga perbankan memiliki kapabilitas untuk secara efektif mengalokasikan dana antara dua kelompok (*surplus dan deficit units*) yang berbeda juga tidak ada sinkronisasi satu dengan lainnya. Dikarenakan itulah, peran perbankan sebagai perantara ini memegang puncak terpenting kardalam mendukung perkembangan ekonomi dan kehidupan.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Bank, definisi Bank adalah entitas usaha yang mengumpulkan dana yang berasal dari rakyat melalui simpanan, memberikannya ke bentuk kredit dengan target akhir masyarakat itu sendiri, dan memberikan layanan lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Regulasi terkait tata kelola bank yang ada di Indonesia, sesuai dengan semangat ketetapan MPRS Nomor MPRS/1966, pada dasarnya bertujuan untuk memobilisasi dan mengembangkan potensi ekonomi guna meningkatkan kemakmuran rakyat.

Sistem perbankan harus membentuk suatu kesatuan dan memastikan adanya kepemimpinan yang bersatu dalam mengelola seluruh sektor lembaga keuangan di Indonesia, serta mengawasi implementasi kebijakan moneter Pemerintah di bidang perbankan. Mencapai mobilisasi dan pengembangan penuh potensi ekonomi nasional yang beroperasi di sektor perbankan, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Membimbing dan mengoptimalkan

segala potensi tersebut untuk kepentingan peningkatan ekonomi rakyat. Proses ini dijalankan oleh bank dengan memperhatikan bahwa kegiatan Badan perbankan Indonesia dilakukan dalam kerangka demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020) Perusahaan saat ini sangat bergantung pada layanan perbankan, termasuk dalam hal mengakses pinjaman atau melakukan transaksi keuangan seperti pengiriman uang, penyimpanan melalui rekening giro, inkaso, kliring, dan lain sebagainya. Di sisi lain, bank, sebagai lembaga keuangan, menawarkan kepercayaan (kredit) dan layanan-layanan tersebut. Oleh karenanya lah, bank memperoleh pendapatan berupa bunga, komisi, atau provisi dari penjualan kredit dan penyediaan layanan tersebut. (Husna & Paramansyah, 2020)

Dari penjelasan tersebut pihak bank memiliki tersendiri cara untuk bagaimana mendapatkan nasabah dengan cara pembesaran dana, meningkatkan pemberian kredit, dan jasa dari bank tersebut, perlu juga ditingkatkan mutu dan kualitas dari pelayanan dengan sebuah sistem pemasaran yang terarah dan sistem perdagangan yang jangkauannya bukan hanya dari negara saja melaikan juga dilahirakannya hak-hak dan kewajiban bagi setiap individunya. Dapat dilihat dengan cara-cara tersebut pihak bank bisa mendapatkan nasabah yang diharapkan akan tetap menjadi kepercayaan yang tetap dipegang oleh para nasabah. Setelah mendapatkan kepercayaan dari nasabah maka peran dari pihak bank lah yang kemudian bisa diimplementasikan melalui jasa-jasa yang diberikan, yang diharapkan bisa mendapatkan respon melalui kepuasan konsumen terhadap pihak bank. Pada umumnya fungsi dari bank ialah penghimpunan dana uang yang diambil dari masyarakat dan penyalurannya juga diperuntukkan kembali ke masyarakat dengan berbagai tujuannya. (Fatriani, 2018) Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Entitas kepercayaan merujuk pada lembaga yang bergantung pada kepercayaan sebagai pijakan utamanya. Kegiatan utama dalam sektor perbankan didasarkan pada kepercayaan, baik dalam proses mengumpulkan maupun menyalurkan dana. Masyarakat bersedia menempatkan dananya di bank ketika ada kepercayaan yang mendasarinya.
2. Penggerak pembangunan merujuk pada lembaga yang mengumpulkan dana untuk memajukan perkembangan sektor ekonomi. Aktivitas ekonomi masyarakat di sektor moneter dan sektor riil merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya senantiasa saling berinteraksi dan saling berpengaruh terhadap keduanya. Sektor riil tidak dapat

mencapai kinerja optimal jika sector moneter tidak beroperasi dengan baik. Peran bank dalam hal ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan investasi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa keterlibatan uang sangat penting dalam rangkaian kegiatan tersebut. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini pada dasarnya adalah bagian integral dari proses pembangunan ekonomi. (Simatupang, 2019)

Permasalahan yang akan diangkat dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jasa perbankan yang diberikan pihak bank kepada nasabah?

KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Dalam pandangan umum, bank diidentifikasi sebagai institusi atau lembaga keuangan punya fokus pada kegiatan utama melibatkan penerimaan dana simpanan publik yang berbentuk Giro, Tabungan, dan Deposito. Selain itu, bank juga berfungsi menjadi wadah bagi kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan finansial pinjaman (kredit), contoh dalam konteks yang serupa ialah penambahan ekstra sumber dana. Selanjutnya, sebagai institusi keuangan utama, bank memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk melakukan transaksi seperti pertukaran mata uang, pengiriman uang, dan penerimaan yang jenisnya banyak seperti pembayaran dan setoran, termasuk pembayaran listrik, telepon, air, Pajak Bumi dan Bangunan, uang kuliah, gaji, serta pembayaran lainnya.

Asal-usul istilah "bank" berasal dari bahasa Italia, yaitu "*Banco*," yang berarti bangku atau meja. Hal ini merujuk pada praktik pada masa lalu di mana orang yang melayani nasabah, terutama dalam kegiatan aliran uang dalam masyarakat, melakukan aktivitasnya di atas *table*. Seiring waktu, istilah *table* tersebut meluas dan dijadikan umum digunakan untuk menyebut lembaga moneter biasanya dikenal sebagai bank. (Aini, 2018)

Lembaga perbankan tetap menjadi inti yang vital dalam seluruh mekanisme keuangan di berbagai negara. Bank merupakan entitas perekonomian dan berfungsi sebagai wadah untuk individu, perusahaan swasta, BUMN, dan pemerintahan yang punya tanggung jawab untuk sarana dimasyarakat. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan perkreditan

dan menyediakan berbagai layanan, bank memenuhi kebutuhan pembiayaan dan mendukung kelancaran mekanisme sistem pembayaran untuk semua sektor perekonomian.

Definisi bank menurut Black's Law Dictionary menyatakan, "Sebuah lembaga, biasanya terinkorporasi, yang bisnisnya adalah menerima uang setoran, uang tunai, cek, atau wesel, mendiskonto kertas dagang, menyediakan peminjaman, dan menerbitkan surat hutang yang dapat dibayar kepada pemegangnya yang dikenal sebagai uang kertas bank."

Pandangan lain tentang definisi bank, menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, menyatakan pengertian bank merupakan sebuah lembaga dikena juga sebagai individu pelaksana perusahaan untuk menerima serta memberikan penggantian finansial. Karena mekanisme yang memastikan bahwa cek hanya diberikan kepada bank sebagai pihak yang tertarik, maka secara umum, bank dapat diartikan sebagai individu bisa menjadi lembaga secara konsistensi menyediakan uang untuk pihak ketiga.

G.M. Verryn Stuart, dalam karyanya yang berjudul "Bank Politik," menyatakan bahwa perbankan merupakan satu entitas yang memiliki tujuan untuk memenuhi peminjaman berdasarkan waktu yang ditetapkan, bisa melalui dan menggunakan metode pembayaran individual dan bisa berupa menggunakan dana yang diperoleh dari pihak lain. Selain itu, bank juga dapat memenuhi kebutuhan kredit melalui distribusi metode transaksi baru bentuknya yaitu giral.

Abdurrachman, dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, menjelaskan bahwa bank merupakan lembaga finansial dapat menyediakan banyak sekali jenis layanan, termasuk memberi peminjaman, mendistribusikan mata uang, melakukan pengendalian dan pengawasan uang, berfungsi juga untuk tempat simpan untuk benda yang berharga, serta pembiayaan bagi korporasi juga lain sebagainya.

Definisi bank yang disajikan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998, mengartikan BANK sebagai "lembaga bisnis yang mengumpulkan dana melalui masyarakat yang bentuknya simpanan dan memberikannya bagi publik menjadi sebuah kredit dan atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka peningkatan kehidupan rakyat banyak." (Tarigan & Paulus, 2019)

Berdasarkan konsep di atas, bank dapat dianggap sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor yang berarti bahwa kegiatan perbankan selalu terkait dengan masalah keuangan. Maka hal itulah, pembahasan terkait bank belum dapat dipisahkan dari aspek uang tersebut. Pemaparan tentang definisi ini, penulis bisa simpulkan bank bisa dapat didefinisikan sebagai "entitas hukum bisa dijalankan melalui usaha mengumpulkan dana melalui masyarakat umum bentuknya simpanan (Giro, Tabungan, dan Deposito) serta memberikannya untuk rakyat umum yang perlu dana dengan berbentuk perkreditan juga bentuk lainnya, dengan tujuan peningkatan kehidupan masyarakat secara luas, sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menuju masyarakat yang adil dan makmur." (Wijayanti, 2019)

Dasar hukum bagi sektor bank di Indonesia tercantum dalam:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 182.
- b. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia juga mengalami perubahan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004, dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 7.

2.2 Tujuan Bank, Jasa Perbankan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998, menyatakan bahwa: "Tujuan dari perbankan Indonesia adalah untuk mendukung pelaksanaan pengembangan nasional dengan fokus pada peningkatan pemerataan, pemulihan ekonomi, dan keseimbangan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan." Dari situlah, peran bank tidak hanya terbatas pada fungsi penghimpunan dan penyaluran dana umum atau publik, juga sekaligus mencakup target spesifik untuk

mendukung transformasi nasional.

Peningkatan kesejahteraan yang merata, pemajuan ekonomi, dan memperkuat keseimbangan dalam semua aspek menjadi target utama pihak bank menjalankan tugas-tugasnya seperti yang telah disebutkan di atas. Keberhasilan untuk pihak bank menjalankan perannya dalam modernisasi nasional diharapkan dapat menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Setiap bank tentu memiliki produk dan layanan yang dapat ditawarkan kepada nasabah sebagai bagian dari upaya mereka dalam mencapai tujuan tersebut.

Jasa-jasa bank merujuk pada aktivitas perbankan yang dilakukan oleh sebuah bank dengan tujuan memfasilitasi proses pengumpulan dana melalui masyarakat dan penyaluran dana untuk masyarakat juga. Keefektifan suatu bank dapat dinilai dari sejauh mana layanan-layanan tersebut lengkap, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank, karena tingkat kepuasan nasabah akan meningkat, dan kepercayaan untuk melakukan transaksi dengan bank tersebut akan semakin tinggi. (Bank, n.d.)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data atau kajian literatur ilmiah yang relevan dengan obyek penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis dan interpretasi bahan-bahan tertulis yang telah ada, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya. Telaah literatur dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap topik atau isu yang sedang diselidiki, dengan merinci temuan-temuan sebelumnya yang relevan dengan area penelitian. Penelitian kepustakaan sering kali merupakan pendekatan yang efektif untuk membangun landasan teoritis yang kuat dalam suatu studi, dan untuk mengatasi suatu permasalahan, diperlukan analisis kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelitian kepustakaan ini melibatkan proses mengumpulkan (mensintesis), mengevaluasi (mencritisi), dan merangkum (mensummarize) informasi dari literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Jasa Perbankan Yang Diberikan Pihak Bank Kepada Nasabah
Layanan perbankan mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sebuah bank

dengan tujuan mempermudah proses penghimpunan dan penyaluran dana. Semakin lengkap layanan perbankan yang diberikan, semakin baik pula penerimaan dari nasabah, karena hal ini membuat mereka dalam zona nyaman menjalankan kegiatan ekonomi berasal dari sebuah bank. Meskipun bank menyediakan layanan ini tidak hanya membuat perhatian nasabah saja, melainkan juga untuk mendapatkan keuntungan melalui biaya berbasis layanan (*fee based*). Layanan-layanan perbankan ini melibatkan berbagai aspek seperti: (Simatupang, 2019)

1. Kliring adalah metode atau prosedur penyelesaian kewajiban keuangan bentuknya seperti surat berharga atau surat dagang antara bank peserta yang diorganisir oleh Bank Indonesia atau entitas lain yang telah ditetapkan. Kliring juga dapat diartikan sebagai pertukaran dokumen atau data keuangan elektronik antarbank, baik atas nama bank maupun nasabah, dengan hasil perhitungan diselesaikan pada jangka waktu tertentu.
2. Layanan transfer adalah cara untuk mengirim uang melalui bank, baik dalam kota, luar kota, maupun ke luar negeri. Pilihan fasilitas yang diperuntukkan bagi layanan transfer ini bergantung pada preferensi nasabah, yang akan berdampak pada percepatan pengirimannya dan besarnya biaya yang dikenakan.
3. Inkaso, atau yang dikenal sebagai kegiatan penagihan oleh pihak ketiga oleh bank, melibatkan upaya menagihkan tagihan untuk seorang maupun korporasi yang khusus di lain daerah, yang telah ditunjuk oleh pemberi amanat. Kegiatan inkaso ini bertujuan menuntaskan pembayaran yang menjadi tanggung jawab pemberi amanat yang berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat langsung dibayarkan, karena pihak yang berutang berada di luar wilayah kliring atau di kota yang berbeda. Pada dasarnya, inkaso bisa saja dilakukan bila antara cabang bank atau bank utama ada berlokasi di kota-kota yang beda. Manfaat inkaso dinilai lebih menguntungkan bagi pemberi amanat, terutama dalam hal kemudahan penyelesaian.
4. Safe deposit box atau kotak penyimpanan aman merupakan bagian dari jasa pihak bank dan posisi layanan yang disediakan oleh ditujukan terhadap rakyat, dimana bank menyewakan kotak untuk menyimpan barang-barang berharga dalam periode waktu tertentu. Barang-barang berharga yang ditempatkan didalam satu kotak penyimpanan aman dianggap sebagai simpanan yang terjaga privasinya, artinya petugas bank tidak dapat memeriksa isinya tanpa persetujuan pelaku sewa. Setiap safe deposit box memiliki dua kunci, satu kunci dimiliki oleh pelaku sewa dan satu lagi disimpan oleh bank. Kotak penyimpanan aman bisa dibuka apabila terdapat akses, jika kedua kunci tersebut digunakan dengan bersamaan. Dari perspektif bank, safe deposit box berfungsi sebagai sebuah cara mempromosikan dengan meningkatkan pelayanan untuk kebutuhan publik.
5. Bank garansi adalah bentuk perlindungan dibuatkan oleh bank kepada nasabahnya untuk melaksanakan sebuah tanggung jawab, dalam situasi di mana pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Pemberian bank garansi merupakan bagian dari layanan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, dan bank mengeluarkannya dengan tujuan memungkinkan nasabah menyelesaikan suatu transaksi.
6. Payment point atau rekening titipan adalah dana pembayaran dari masyarakat yang terkumpul untuk keuntungan rekening giro pihak tertentu. Umumnya, sumber dana ini berasal dari pembayaran jasa yang dilakukan secara berkala oleh suatu entitas atau perusahaan melalui bank. Contohnya, pembayaran untuk tagihan listrik kepada PLN, pembayaran tagihan telepon kepada PT TELKOM, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Kantor Kas Negara, serta sumbangan perkuliahan untuk perguruan tinggi.
7. Kartu kredit, yang juga dikenal sebagai *credit card*, merupakan alat pembayaran yang digunakan sebagai pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pembayaran di berbagai tempat seperti pertokoan, perhotelan, café dan entitas lain yang memiliki kemitraan dengan bank yang menerbitkan kartu kredit. Selain itu, dapat diinterpretasikan sebagai fasilitas kredit yang diberikan oleh bank melalui penerbitan kartu kredit. Ini berarti pemegang kartu kredit dapat melakukan

pembayaran kepada pihak tertentu menggunakan kartu kredit hingga mencapai batas kredit tertentu (limit).

8. Cek perjalanan atau traveller's check adalah instrumen keuangan melalui nama yang mempublikasikan bagi sebuah jasa keuangan pada periode tertentu untuk beroperasi tanpa batas, dapat dicairkan di mana saja dan kapan saja. Traveller's check dalam mata uang asing bisa berfungsi apabila penggunaannya di berbagai negara untuk transaksi pembayaran. Sementara itu, traveller's check dalam mata uang rupiah, pada dasarnya, hanya dapat dicairkan oleh individu dari nama yang sudah tercantum pada traveller's check tersebut. Berikutnya sangat jelas, pedagang tidak terbiasa sehingga enggan menerima traveller's check (TC) dalam mata uang rupiah sebagai metode pembayaran, kecuali bagi mereka yang memiliki hubungan akrab dengan bank penerbitnya.

SIMPULAN

Jasa-jasa bank mencakup aktivitas perbankan yang dilakukan oleh sebuah bank untuk memfasilitasi pengumpulan dana dan penyaluran dana. Semakin lengkap layanan perbankan yang diberikan, semakin baik pula citra bank tersebut, yang dapat menarik minat nasabah. Keunggulan ini muncul karena nasabah merasa lebih nyaman menjalankan transaksi keuangan melalui satu (1) bank saja. Pemberian jasa oleh bank tidak hanya bertujuan membuat nasabah tertarik karenanya, tetapi perlu untuk meraih keuntungan yang dikenal sebagai *fee based*.

Pelaksanaan UU No.18 Tahun 1998 akan berjalan dengan baik apabila bank mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan, dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat. Ini menunjukkan pentingnya bank tidak hanya fokus pada keuntungan semata, juga sekaligus menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika dalam menjalankan layanan perbankannya

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Z. (2018). Pengaruh Service Quality Dan Customer Trust Terhadap Customer Satisfaction Serta Dampaknya Pada Customer Loyalty Perbankan Syariah. *Kolegial*, 6(P-ISSN 2088-5644; E-ISSN 2614-008X), 11.
- Bank, J. (n.d.). 6.2. *Jenis-Jenis Jasa Bank 6.2.*

- Fatriani, R. (2018). Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. *Ensiklopedia Of Journal*, 1(1), 218–224.
- Husna, A. I. N., & Paramansyah, A. (2020). Perkembangan Industri Perbankan Syariah pada Pembiayaan yang Disalurkan (Libraryresearch). *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.32627/maps.v3i2.128>
- li, B. A. B., & Teori, L. (1998). *2Mm01547*. 13–38.
- Simatupang, H. B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 136–146. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/view/2184%0Ahttps://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/viewFile/2184/1510>
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*
- Suryani, Y., & Ika, D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 115. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2642>
- Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 294–307. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307>
- Wijayanti, I. M. (2019). Peran Nasabah Dalam Perkembangan Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 66–75. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4195>